



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.352, 2014

KEMANTAN. Penyelenggaraan. Hortikultura. Peran
Serta. Masyarakat.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40/Permentan/OT.210/3/2014
TENTANG
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN
HORTIKULTURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa hortikultura merupakan komoditas yang mempunyai nilai dan fungsi cukup strategis sebagai sumber pangan bergizi, obat nabati, estetika, serta manfaat ekonomi;
- b. bahwa untuk mempercepat keberhasilan penyelenggaraan hortikultura masyarakat dapat secara optimal berperan secara aktif dan partisipatif dalam pembangunan hortikultura;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan untuk menindaklanjuti amanat Pasal 121 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Hortikultura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170);
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN HORTIKULTURA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Hortikultura adalah hal-hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, tanaman obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, tanaman bahan obat nabati, dan/atau tanaman yang bernilai estetika.
2. Penyelenggaraan Hortikultura adalah kegiatan di bidang hortikultura yang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengembangan sumber daya, pengembangan hortikultura, distribusi, perdagangan, pemasaran, dan konsumsi, pembiayaan, penjaminan dan penanaman modal, sistem informasi, penelitian dan pengembangan, pemberdayaan, kelembagaan, pengawasan, dan peran serta masyarakat.

3. Usaha Hortikultura adalah semua kegiatan untuk menghasilkan produk dan/atau menyelenggarakan jasa yang berkaitan dengan hortikultura.
4. Masyarakat adalah setiap orang atau pelaku usaha Warga Negara Indonesia yang berkepentingan dan/atau peduli terhadap kemajuan dan pengembangan hortikultura.
5. Pelaku Usaha Hortikultura, selanjutnya disebut pelaku usaha, adalah petani, organisasi petani, orang perseorangan lainnya, atau perusahaan yang melakukan usaha hortikultura, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
6. Pengembangan Kawasan Hortikultura adalah penumbuhan dan pengembangan hamparan sebaran usaha hortikultura yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu baik faktor alamiah, sosial budaya maupun faktor infrastruktur fisik buatan.
7. Bantuan adalah bentuk peran serta masyarakat berupa dana, lahan, sarana, prasarana, dan/atau keahlian.
8. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan hortikultura.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan hortikultura.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi peran serta dalam hal:

- a. penyusunan perencanaan;
- b. pengembangan kawasan;
- c. penelitian;
- d. pembiayaan;
- e. pemberdayaan;
- f. pengawasan;

- g. pembentukan asosiasi pelaku usaha;
- h. pengembangan sistem informasi;
- i. pengembangan kelembagaan; dan/atau
- j. pembentukan pedoman tata cara usaha hortikultura.

Pasal 4

Peran serta masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. pemberian usulan;
- b. tanggapan;
- c. pengajuan keberatan;
- d. saran perbaikan; dan/atau
- e. bantuan.

BAB II

PENYUSUNAN PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyusunan perencanaan penyelenggaraan hortikultura.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pemberian usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, dan/atau saran perbaikan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui antara lain Musyawarah Perencanaan Pembangunan Bidang Hortikultura (MUSRENBANG) di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan Pusat secara berjenjang, program penyuluhan pertanian, media massa, dan/atau rapat koordinasi.

BAB III

PENGEMBANGAN KAWASAN

Pasal 6

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengembangan kawasan hortikultura.
- (2) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kawasan hortikultura nasional, kawasan hortikultura provinsi, dan kawasan hortikultura kabupaten/kota.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pengembangan kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pemberian usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, saran perbaikan dan/atau bantuan.

- (4) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Masyarakat dapat memberikan usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, dan/atau saran perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) untuk pengembangan kawasan hortikultura.
- (2) Usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, dan/atau saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengembangan kawasan hortikultura nasional disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang membidangi hortikultura.
- (3) Usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, dan/atau saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengembangan kawasan hortikultura provinsi disampaikan kepada gubernur melalui kepala dinas provinsi yang membidangi hortikultura.
- (4) Usulan, tanggapan, pengajuan keberatan dan/atau saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengembangan kawasan hortikultura kabupaten disampaikan kepada bupati/walikota melalui kepala dinas kabupaten/kota yang membidangi hortikultura.

BAB IV PENELITIAN

Pasal 8

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penelitian hortikultura.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk penyampaian informasi hasil penelitian/penemuan mandiri, pemberian usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, saran perbaikan dan/atau bantuan.
- (3) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, saran perbaikan dan/atau bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat berupa pemberian informasi.
- (2) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa kebutuhan teknologi, penggunaan teknologi berbasis kearifan lokal, penerapan dan/atau penyebarluasan hasil penelitian.
- (3) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada lembaga penelitian milik Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah.

Pasal 10

Penelitian hortikultura dapat dilakukan oleh masyarakat secara mandiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembiayaan hortikultura.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pemberian bantuan.

Pasal 12

- (1) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) berupa dana dan/atau natura, dan bersifat tidak mengikat.
- (2) Dana dan/atau natura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disinergikan dengan program Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah.

BAB VI
PEMBERDAYAAN

Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pemberdayaan sumber daya manusia hortikultura.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pemberdayaan sumber daya manusia hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pemberian bantuan keahlian.

Pasal 14

- (1) Pemberian bantuan keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) berupa pengembangan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Pengembangan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui pendidikan non formal, pendampingan, pelatihan dan pemagangan, dan penyuluhan.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan penyelenggaraan hortikultura.

- (2) Peran serta masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanggapan, pengaduan, pengajuan keberatan, dan/atau saran perbaikan.

Pasal 16

Peran serta masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dalam rangka menjamin mutu sarana dan/atau produk hortikultura sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBENTUKAN ASOSIASI PELAKU USAHA

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembentukan asosiasi pelaku usaha.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pembentukan asosiasi pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk usulan dan pemberian bantuan.

Pasal 18

- (1) Peran serta dalam pembentukan asosiasi pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) berupa penumbuhan asosiasi berdasarkan komoditas, kegiatan, atau wilayah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan kelembagaan hortikultura.

BAB IX

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengembangan sistem informasi hortikultura.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pengembangan sistem informasi hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk usulan, tanggapan, saran perbaikan, dan/atau pemberian bantuan.

Pasal 20

- (1) Usulan, tanggapan, dan saran perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) antara lain melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (MUSRENBANGDA) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (MUSRENBANGNAS), koordinasi, teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Usulan, tanggapan, dan saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyusunan rencana umum pembangunan hortikultura, pengembangan basis data, pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan perangkat lunak, perangkat keras, dan infrastruktur jaringan, penentuan transparansi data dan informasi, pengaturan prosedur untuk peningkatan pelayanan perolehan informasi, pembinaan, monitoring, dan evaluasi.
- (3) Usulan, tanggapan, dan saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. tingkat nasional disampaikan kepada unit kerja yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan data dan informasi pada Kementerian Pertanian;
 - b. tingkat provinsi disampaikan kepada dinas provinsi yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan data dan informasi hortikultura;
 - c. tingkat kabupaten/kota disampaikan kepada dinas kabupaten/kota yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan data dan informasi hortikultura.

BAB X

PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengembangan kelembagaan hortikultura.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pengembangan kelembagaan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk usulan dan pemberian bantuan.

Pasal 22

- (1) Peran serta dalam pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) berupa penguatan kelembagaan hortikultura.
- (2) Penguatan kelembagaan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi pengembangan jejaring sosial dan usaha dan peningkatan kapasitas kelembagaan.

BAB XI
PEMBENTUKAN PEDOMAN TATA CARA
USAHA HORTIKULTURA UNTUK KEPENTINGAN USAHANYA

Pasal 23

- (1) Masyarakat melalui kelembagaan hortikultura dapat membuat pedoman tata cara usaha hortikultura untuk kepentingan usahanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam membuat pedoman tata cara usaha hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal yang membidangi Hortikultura.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan diundangkannya Peraturan Menteri ini, ketentuan lain yang mengatur peran serta masyarakat masih tetap berlaku.

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2014

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN